



PUTUSAN
Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SURAJI

: Tempat Tanggal Lahir Sragen, 12 Februari 1977, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mekanik, Alamat Jl. Sungai Rupal, RT. 037 RW. 007 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOPIAN SAIDI SIREGAR, S.H., M.Kn., ANDRY MIKO TIYUZA, S.H. dan DEZZA HEPRILIYANI, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SOPIAN SIREGAR, S.H., M.Kn & REKAN yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo, No. 44, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 045/SS-SK.Pdt/VIII/2023 pada tanggal 21 Agustus 2023. Selanjutnya Sebagai Penggugat;

Lawan:

MAMI HARMAWATI

: Tempat Tanggal Lahir Nusa Tenggara Timur 23 April 1984, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jl. Kandis Raya, Nomor. 17, RT. 029 RW. 007, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Dalam hal ini Tergugat, memberikan kuasa kepada Drs. BENASO HAREFA, S.H.,M.H., Advokat pada kantor hukum BENASO HAREFA, S.H. dan Rekan, yang berkantor di Jalan Bhakti Husada Komplek Pepabri Blok A 4 No. 04 RT. 17 RW. 04 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 31 Agustus 2023 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Tergugat menawarkan kerja sama jual-beli solar subsidi, untuk kapal nelayan di daerah Kampung Bahari, Pulau Baai, Bengkulu;
2. Bahwa alasan Tergugat menawarkan kerja sama tersebut karena Tergugat kekurangan modal untuk memenuhi Permintaan BBM Solar untuk para nelayan disekitar Kampung Bahari yang memang sudah menjadi pelanggan tetap Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menjanjikan keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per-Liternya dari setiap pembelian yang menggunakan uang milik Penggugat, jika diakumulasikan keuntungan tersebut berkisar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap 10 harinya;
4. Bahwa karena yakin dengan penjelasan Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat setuju dengan tawaran tersebut, dan pada tanggal 30 Mei tahun 2021 dibuatlah Surat Perjanjian Hutang Piutang;
5. Bahwa dalam Surat Perjanjian Hutang piutang tersebut dijelaskan pihak pertama / Penggugat telah meminjamkan uang kepada pihak kedua / Tergugat sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh Tergugat dan telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Hutang Piutang;
6. Bahwa selanjutnya untuk jaminan hutang tersebut di atas, pihak kedua / Tergugat menyerahkan sebuah Sertipikat Hak Milik Nomor. 02028 an. Hajjah Latifah, S.Pd., Kelurahan Sumber Jaya, NIB. 01787, dengan Surat Ukur Nomor. 00049/S.Jaya/2008 pada tanggal 06-08-2008, dengan luas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Kandis Raya, RT. 20 RW. 01, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah milik Tergugat/Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Rumah milik Nurdin Sopyan Alek;
- Sebelah Utara : Jalan Setapak / tanah milik Zainal;
- Sebelah Selatan : Jalan Kandis Raya;

Bahwa menurut keterangan Tergugat, Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut adalah milik Tergugat dan sudah dibeli dari orang yang namanya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik tersebut;

7. Bahwa dalam Perjanjian tersebut memuat klausula lainnya yaitu pihak kedua / Tergugat akan mengembalikan uang kepada pihak pertama / Penggugat pada saat pihak pertama meminta untuk mengembalikannya, bilamana pihak kedua / Tergugat tidak dapat membayarnya hutang kepada pihak pertama / Penggugat pada saat pihak pertama / Penggugat memintanya, maka pihak pertama / Penggugat punya hak penuh atas barang jaminan yang diberikan baik itu untuk dimiliki pribadi ataupun dijual kepada orang lain;
8. Bahwa selain kerugian Materiil sebagaimana sudah disebutkan diatas akibat dari tindakan Tergugat, Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil berupa waktu dan biaya yang timbul dalam proses mengurus perkara ini termasuk dalam biaya perkara / PNBP, Jasa Hukum Pengacara yang mendampingi dan akomodasi yg timbul selama proses persidangan yang bila dihitung:
 - Jasa Pengacara Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - PNBP ke Pengadilan sampai dengan proses Eksekusi Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta);
 - Akomodasi selama persidangan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Total bila diakumulasi berjumlah Rp 70. 000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
9. Bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut dibuat dan ditandatangani dengan tanpa paksaan dan disaksikan oleh dua orang saksi yang cakap secara hukum serta secara hukum sah dan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu terdapat 4 syarat sah perjanjian mencakup kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal;
10. Bahwa pada tanggal 18 April tahun 2023 Penggugat meminta supaya uang tersebut dikembalikan, dan jaminan Sertifikat Hak Milik tersebut juga akan dikembalikan kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak bersedia mengembalikan uang tersebut dengan alasan tidak ada uang;
11. Bahwa sekitar dua minggu kemudian Penggugat langsung datang kerumah Tergugat dan meminta agar segera mengembalikan uang milik Penggugat,

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



dan pada saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat agar diberikan waktu satu minggu, tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan belum ada iktikad baik dari Tergugat;

12. Bahwa Tindakan Hukum yang dilakukan Tergugat yang tidak melaksanakan janji sesuai kesepakatan tersebut diatas adalah Perbuatan Wanprestasi sebagaimana menurut J Satrio yang menyatakan bahwa Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya;

13. Bahwa dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :”Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Bahwa unsur-unsur Wanprestasi adalah:

- Ada perjanjian oleh para pihak;
- Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Bahwa menurut J Satrio (1999), terdapat tiga bentuk Wanprestasi, yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama Sekali;
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali;

14. Bahwa bila melihat gelagat Tergugat selama ini, Penggugat berkeyakinan terhadap Putusan berkekuatan hukum mengikat nantinya akan ada upaya Tergugat untuk mengingkari putusan tersebut, dengan demikian Penggugat meminta terhadap Putusan yang telah berkekuatan Hukum mengikat nantinya di bebaskan uang paksa (*Dwangsoom*) terhadap Tergugat;

15. Bahwa dipandang sangat perlu terhadap Objek Sengketa a quo berupa tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor. 02028 milik Tergugat An. HJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latifah S.Pd untuk dilakukan Sita Jamin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Objek tersebut ada dalam penguasaan Tergugat;
- b) Bahwa Objek tersebut merupakan Jaminan Hutang yang sangat dimungkinkan untuk dipindah tangankan oleh Tergugat;
- c) Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah Pengadilan atau Hakim barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau Tergugat, dengan jalan menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut;
- d) Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu;
- e) Maksud Sita Jaminan ini adalah agar terdapat suatu barang tertentu yang nantinya tidak dapat dieksekusi secara sepihak oleh Tergugat;
 - Bahwa hal ini diatur dalam Pasal 227 (1) HIR, intisari dari ketentuannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Harus ada sangkataan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan menyewakan, memindah tangankan barang-barangnya;
 - 2) Barang yang disita itu merupakan barang yang menjadi objek sengketa;
 - 3) Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
 - 4) Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;
 - 5) Sita conservatoir dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan tergugat tanggal 30 Mei tahun 2021;
4. Menetapkan hutang pokok Tergugat sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat membayar kerugian Immateriil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
6. Menetapkan total yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Kerugian Materiil Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) + Kerugian Immateriil Rp 70.000.000,00 = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) apabila Tergugat tidak mempunyai uang untuk membayar menggantinya tanah dan bangunan sesuai SHM No. 02028 an. Hajjah Latifah, S.Pd;
7. Membebaskan proses balik nama SHM No. 02028 an. Hajjah Latifah, S.Pd. tersebut kepada Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat;
8. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya Putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
9. Meletakkan Sita Jamin terhadap Harta Milik Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 02028 An. Hajjah Latifah, S.PD;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasa hukumnya di muka persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Dwi Purwanti, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu dalam posita poin ke 5 (lima) halaman 2 (dua) dan yang lain tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut baik pihak Penggugat maupun Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak gugatan Penggugat sebagaimana Penggugat uraikan pada gugatannya, oleh karena:
 - Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan "Gugatan Wanprestasi" tidak berdasar dan / atau tidak beralasan hukum, karena tidak menggambarkan "*Fundamentum Petendi*" yang menjadi dasar atau uraian tuntutan (*Grondslaag Van de lis*), selain itu tidak menerangkan dengan jelas dasar hukum apa yang digunakan dalam hal kesepakatan para pihak, yang seyogyanya menjadi dasar kesepakatan serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak, sehingga uraian dasar hukum dan kejadian serta peristiwa yang mendasari gugatan Wanprestasi tidak memiliki dasar hukum atau alasan hukum yang jelas, sehingga berdasarkan dasar hal tersebut dapat ditarik kesimpulan gugatan Penggugat tidak jelas;
 - Bahwa dalil-dalil gugatan yang diuraikan penggugat "*Kabur (Obscuur Libel)*" serta tidak runtut menguraikan secara jelas peristiwa mengenai objek sengketa, hubungan hukum, alas hak yang dijadikan dasar menggugat, yang pada intinya dasar hukum dan dasar fakta dalil-dalil gugatan pada Point 1, 2 dan 3 "tidak relevan" terhadap dalil-dalil gugatan pada Point 4 dan 5 surat gugat, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
 - Bahwa gugatan Penggugat "Plurium Litis Consortium" dimana yang ditarik sebagai tergugat "kurang pihak" karena masih ada yang mesti bertindak sebagai Tergugat atau ditarik sebagai Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan gugatan Penggugat cacat formil;
 - Bahwa Penggugat telah Keliru, bertindak sebagai pihak Penggugat, padahal sebenarnya berdasarkan dasar fakta serta pernyataan Tergugat

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



bahwa awal mulanya kerjasama bisnis bersama sama Eli Miharti yang nota bene Isteri dari Suraji (Penggugat) Perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/Pn.Bgl, dan semestinya yang bertindak sebagai pihak Penggugat adalah Eli Miharti, Bukan Suraji (Penggugat Perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/Pn.Bgl), sehingga berdasarkan dasar fakta tersebut maka dalam perkara ini dapat ditarik kesimpulan gugatan Penggugat batal demi hukum;

- Bahwa Penggugat telah keliru, karena berdasarkan dasar fakta yang tak terbantahkan bahwa ternyata Tergugat telah mengembalikan uang kepada Eli Miharti yang tidak lain Isteri Suraji (Penggugat), namun secara angsuran atau cicilan yang di transfer melalui ATM BANK RAKYAT INDONESIA Rekening Nomor : 339001028605531 An. Eli Miharti, dimana apabila di jumlahkan sementara kurang lebih sebesar Rp 51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan dalam hal ini akan dibuktikan oleh Tergugat pada agenda persidangan lanjutan perkara A quo, sehingga berdasarkan dasar fakta diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan gugatan Penggugat cacat formil;

Meskipun demikian, Uang yang ditransfer Tergugat sejumlah Rp 51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dikemanakan Eli Miharti / Isteri Suraji (Penggugat) ??? Mohon Jawaban yang jelas dan tegas oleh Penggugat !?

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa perjanjian apa yang dinyatakan Penggugat sebagai dasar gugatan wanprestasi adalah Cacat Formil atau Cacat Materiil, karena berdasarkan dasar fakta oleh Tergugat maka gugatan Penggugat cacat hukum karena substansi hukum dalam perkara ini tak betul sehingga dengan demikian gugatan Penggugat batal demi hukum;
2. Bahwa kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian:
 - Jasa Pengacara : Rp 25.000.000,00;
 - PNPB ke Pengadilan sampai proses eksekusi: Rp 35.000.000,00;
 - Akomodasi selama persidangan: Rp 10.000.000,00;

adalah "tidak beralasan hukum atau tidak ada dasar hukum" yang tegas jelas tentang "Jasa pengacara, PNPB dan Akomodasi" sebagai Posita dan Petitum dalam Hukum Acara Perdata atau KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*). Semestinya tuntutan yang diajukan Penggugat harus jelas dan tegas dengan mendasarkan pada dasar fakta. Maka tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami Penggugat dalam perkara ini secara hukum dibebankan atau tanggung jawab serta kewajiban Penggugat untuk membayarkan Pemegang / Penerima Kuasa, maka dengan demikian gugatan Penggugat cacat formil yang berarti kesalahan prosedur dalam penyusunan surat gugatannya, dan yang secara jelas substansi yuridis perdata adalah tak dapat dibenarkan, dan karenanya dapat ditarik kesimpulan gugatan Penggugat Batal demi hukum;

Apakah ada aturan hukum yang baru ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Jasa Pengacara, PNPB dan Akomodasi sebagai bagian Posita dan/atau Petitum dalam Hukum Perdata ??? Mohon jawaban Penggugat yang jelas dan tegas ?!

3. Bahwa berdasarkan dasar fakta yang tak terbantahkan tentang pengembalian sejumlah uang dilakukan tergugat secara cicilan melalui transfer ATM BANK RAKYAT INDONESIA Rekening Nomor : 339001028605531 kepada Eli Miharti / Isteri Suraji (Penggugat) sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), akan dibuktikan oleh Tergugat pada agenda persidangan lanjutan perkara A quo, sehingga berdasarkan dasar fakta diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan gugatan Penggugat cacat Formil atau batal demi hukum;
4. Bahwa Tergugat, tidak pernah menerima somasi resmi dari Penggugat sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Bengkulu. Padahal semestinya pihak yang merasa dirugikan layak mengirimkan somasi resmi sebelum gugatan dimajukan di Pengadilan dalam hal ini di Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk memberitahukan pihak lain tentang dugaan pelanggaran terhadap hak-hak Penggugat sebagaimana diatur Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPperdata yang pada pokoknya mengatur bahwa tuntutan terkait wanprestasi dalam suatu perjanjian hanya dapat diajukan apabila seseorang memiliki kewajiban tetap secara terus menerus mengabaikan kewajibannya, meskipun telah diberi peringatan bahwa dia sedang melanggar kewajibannya. Sehingga dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan gugatan Penggugat cacat formil;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukum, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi/Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum surat gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

II. Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi / Jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ovenkelijk Verklaard*);
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapan dalam Replik secara tertulis sebagaimana terlampir pada Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat, telah menanggapi pula dengan Dupliknya secara tertulis sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Suraji dengan Mami Harmawati pada tanggal 30 Mei 2021, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 02028 Atas nama Hajjah Latifah, S.Pd, Kelurahan Sumber Jaya, NIB 01787 dengan surat ukur Nomor 00049/S.Jaya/2008 pada tanggal 6 Agustus 2008 dengan luas 150 M², bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **ELI MIHARTI** memberikan keterangan di bawah sumpah;
 - Bahwa yang Saksi ketahui terkait keseharian Tergugat yaitu Tergugat pekerjaannya menjual minyak solar ke nelayan;

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi dahulu kenal dengan Tergugat ketika baru menikah dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada perjanjian hutang piutang;
- Bahwa yang berhutang adalah Tergugat;
- Bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang terkait hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2021;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan dengan 2 tahap penyerahan tunai dan satu kali di transfer;
- Bahwa setelah uang diterima oleh Tergugat kemudian dibuat surat perjanjian hutang piutang dan kemudian ditandatangani oleh masing-masing pihak kemudian Saksi juga ikut tanda tangan sebagai saksi dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali bukti surat P-1 tersebut;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut juga ada jaminan yang diberikan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Hajjah Latifah, S.Pd;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut milik Tergugat namun belum di balik namakan;
- Bahwa tanah dan bangunan yang menjadi jaminan sekarang ini dalam keadaan kosong atau proses pembangunan;
- Bahwa Penggugat sudah menagih hutang kepada Tergugat sebanyak empat kali;
- Bahwa Penggugat menagih hutang tersebut ada yang bertemu langsung dan ada juga melalui pesan whats app, pada waktu bertemu Tergugat mengatakan bahwa ia sedang sakit;
- Bahwa perjanjian hutang piutang tersebut dibuat dua rangkap;
- Bahwa dalam klausul perjanjian hutang piutang tersebut tertera apabila Tergugat tidak membayar hutang maka jaminan akan sepenuhnya diambil alih oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi memiliki rekening di Bank BRI dengan nomor rekening 01028605531;
- Bahwa Tergugat ada mentransfer uang kepada Saksi beberapa kali namun itu bukan uang cicilan hutang melainkan uang bagi hasil usaha kerjasama yang mana Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per liter nya dari hasil penjualan minyak;

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis terkait kerjasama minyak;
- Bahwa Tergugat meminjam uang sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut untuk modal pembelian minyak solar;
- Bahwa tidak ada kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut, yang ada surat perjanjian terkait hutang piutang;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang kurang lebih Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulannya dari kerjasama minyak yang mana uang tersebut didapat dari keuntungan penjualan minyak Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa uang sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) merupakan uang pinjaman bukan untuk kerjasama;
- Bahwa Tergugat sendiri yang menjanjikan secara lisan bahwa ia akan memberikan keuntungan Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per liter dari hasil penjualan minyak kalau Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi kalau uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Saksi ataupun Penggugat bukan merupakan uang cicilan hutang;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan di bengkel Penggugat;
- Bahwa jaminan berupa Sertifikat Hak Milik tanah diserahkan setelah Tergugat menerima uang pinjaman;
- Bahwa Saksi mengenali bukti surat P-2 tersebut;

2. **MOHAMMAD SOHIR R** memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini bahwa Saksi yang mengetik Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat di bengkel tempat Saksi kerja;
- Bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang yang Saksi maksud adalah bukti surat P-1 ini (diperlihatkan bukti surat di Persidangan);
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-2 tersebut (diperlihatkan bukti surat di Persidangan);
- Bahwa Isi dari perjanjian tersebut pada intinya hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa di perjanjian tersebut tertera jumlah hutang Tergugat yaitu Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut ada agunan ataupun jaminan berupa Sertifikat tanah;

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang bertanda tangan di Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut karena Saksi hanya menyerahkan suratnya saja kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetik Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut di bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa saja yang menjadi Saksi dalam perjanjian tersebut karena Saksi hanya membantu untuk mengetik;
- Bahwa perjanjian yang Saksi ketik adalah Surat Perjanjian Hutang Piutang, bukan perjanjian kerjasama;
- Bahwa Sertifikat yang dijaminan tersebut atas nama H. Latifah;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan proses penyerahan uang antara Penggugat dengan Tergugat;

3. **DEPIN SETIA ABADI** memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini yaitu adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian tersebut karena surat perjanjian tersebut dibuat di bengkel tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut diketik oleh Mohammad Sohir;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1 dan P-2 tersebut;
- Bahwa Isi dari Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut mengenai hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa di perjanjian tersebut tertera jumlah hutang Tergugat yaitu Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut ada agunan ataupun jaminan berupa sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana ditandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyerahan uang sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kuitansi penyerahan uang;
- Bahwa Sertifikat sebagai jaminan tersebut diserahkan di rumah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat belum mengembalikan hutang tersebut sampai sekarang ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait agunan tanah tersebut terletak di Simpang Kandis dan dalam proses pembangunan;

4. **MAYAH SAPUTRI** memberikan keterangan di bawah sumpah;

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini yaitu adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang berhutang adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1 dan P-2 tersebut;
- Bahwa Isi dari Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut mengenai hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut ada agunan ataupun jaminan berupa sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana letak objek yang menjadi jaminan dan kondisinya sekarang dalam proses pembangunan;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Tergugat ada usaha minyak solar;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada pembagian keuntungan yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) dari hasil penjualan minyak per liternya;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan Tergugat tersebut bukan termasuk cicilan hutang Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada saat perjanjian tersebut ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian tersebut karena diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kuitansi penyerahan uang, Saksi hanya mengetahui kalau ada dua kali penyerahan uang yang mana satu kali transfer dan satu kali dengan tunai;
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu penyerahan uang tunai dan transfer tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat ada hubungan kerjasama;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat hanya kerja di bengkel dan istrinya kerja swasta, Penggugat tidak ada usaha minyak;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan tersebut di atas baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771056303830005 atas nama Mami Harmawati, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-1;
2. Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Suraji dengan Mami Harmawati tanggal 30 Mei 2021, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-2;
3. Rekening BCA Nomor 0580823653 atas nama Mamik Harmawati, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-3;
4. Kutipan Bukti transfer uang, tanggal 30 Mei 2021 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-4;
5. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 17 Juli 2021 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-5;
6. Kutipan bukti 2 (dua) kali transfer, yaitu tanggal 14 Oktober 2021 Rp 1.000.000,00 dan Tanggal 16 Oktober 2021 Rp 3.000.000,00 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti total Jumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-6;
7. Kutipan bukti 3 (tiga) kali transfer uang yaitu pada tanggal 14 Desember 2021 Rp 1.000.000,00 dan tanggal 21 Desember 2021 Rp 800.000,00 dan tanggal 24 Desember 2021 Rp 1.000.000,00 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti total Jumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-7;
8. Kutipan Bukti Transfer uang, yaitu tanggal 25 Januari 2022 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-8;

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kutipan bukti 2 (dua) kali transfer uang yaitu tanggal 23 Februari 2022 Rp 1.000.000,00 dan Tanggal 08 Maret 2022 Rp 1.000.000,00 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti total Jumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-9;
10. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 14 Maret 2022 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-10;
11. Kutipan bukti 3 (tiga) kali transfer uang yaitu, tanggal 23 Maret 2022 Rp 1.000.000,00 dan tanggal 27 Maret 2022 Rp 1.000.000,00 dan tanggal 31 Maret 2022 Rp 1.000.000,00 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti total Jumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-11;
12. Kutipan bukti 2 (dua) kali transfer uang yaitu, tanggal 12 April 2022 Rp 1.000.000,00 dan Tanggal 16 April 2022 Rp 1.000.000,00 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti total Jumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-12;
13. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 02 Juni 2022 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-13;
14. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 03 Juni 2022 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-14;
15. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 20 Juni 2022 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-15;

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



16. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 23 Juni 2022 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-16;
17. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 08 Juli 2022 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-17;
18. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 15 Juli 2022 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-18;
19. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 20 Juli 2022 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-19;
20. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 24 Juli 2022 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-20;
21. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 30 Juli 2022 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-21;
22. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 02 Agustus 2022 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-22;
23. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 06 Agustus 2022 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-23;

24. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 13 Agustus 2022 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-24;
25. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 16 Agustus 2022 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-25;
26. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 23 Agustus 2022 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-26;
27. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 29 Agustus 2022 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-27;
28. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 08 September 2022 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-28;
29. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 19 September 2022 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-29;
30. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 23 September 2022 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-30;

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 28 September 2022 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-31;
32. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 04 Oktober 2022 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-32;
33. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 12 Oktober 2022 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-33;
34. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 15 Oktober 2022 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-34;
35. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 17 Oktober 2022 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-35;
36. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 27 Oktober 2022 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-36;
37. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 27 Oktober 2022 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-37;
38. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 07 November 2022 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-38;

39. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 14 November 2022 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-39;

40. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 02 Desember 2022 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-40;

41. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 04 Desember 2022 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-41;

42. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 19 Desember 2022 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-42;

43. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 27 Desember 2022 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-43;

44. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 30 Desember 2022 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-44;

45. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 07 Januari 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa bukti surat

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-45;

46. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 17 Januari 2023 dari Bank Mandiri Nomor 1130011143595 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-46;
47. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 20 Januari 2022 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-47;
48. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 02 Februari 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-48;
49. Kutipan Bukti Transfer uang, dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-49;
50. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 04 Februari 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-50;
51. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 07 Februari 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-51;
52. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 09 Februari 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-52;

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 16 Februari 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-53;
54. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 21 Februari 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-54;
55. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 04 Maret 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-55;
56. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 06 Maret 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-56;
57. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 09 Maret 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-57;
58. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 14 Maret 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-58;
59. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 17 Maret 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-59;
60. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 25 Maret 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-60;
61. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 28 Maret 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 500.000,00 (lima ratus

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-61;
62. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 05 April 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-62;
63. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 12 April 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-63;
64. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 15 April 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-64;
65. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 17 April 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-65;
66. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 22 April 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-66;
67. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 27 April 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-67;
68. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 08 Mei 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-68;
69. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 17 Mei 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-69;

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



70. Kutipan Bukti Transfer uang, tanggal 27 Mei 2023 dari BCA Nomor 0580823653 tujuan penerima BRI Nomor 01028605531, Eli Miharti Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-70;
71. Surat Pernyataan oleh Tergugat tentang sebanyak 15 (lima belas) kali transaksi uang secara tunai / cash dan diterima langsung Eli Miharti jumlah total Rp 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-71;
72. Kartu Keluarga Nomor 177101060208007, Nama Kepala Keluarga Suraji Alamat Jl. Sungai Rupas RT. 037 RW. 007 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Anggota Keluarga satu diantaranya yaitu Eli Miharti (isteri) NIK.1771015804840001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Padang Guci 18 April 1984, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Sungai rupas RT.037 RW.007 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu...dst, oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda T-72;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- **YULISSIA** memberikan keterangan di bawah sumpah;
 - Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini bahwa Saksi pernah bertandatangan di Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat sebagai saksi dalam perjanjian tersebut;
 - Bahwa benar tanda tangan Saksi di bukti surat P-1 yang diperlihatkan di persidangan ini;
 - Bahwa Saksi tidak membaca lagi surat tersebut sebelum tanda tangan karena Saksi pikir hanya sebagai tambahan untuk mengetahui;
 - Bahwa Perjanjian Hutang Piutang tersebut terjadi di bulan Mei tahun 2021;
 - Bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut tidak ditandatangani secara bersama-sama;
 - Bahwa saat Saksi bertandatangan hanya ada Istri Penggugat yang menyodorkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa inti dari perjanjian tersebut bahwa Tergugat meminjam uang sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyerahan uang sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tahapan penyerahan uang dari Penggugat ke Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada jaminan atau agunan dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan juga istri Penggugat karena kami berteman;
- Bahwa Saksi mendatangi surat perjanjian tersebut sebagai Saksi di rumah Tergugat;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk ikut bertandatangan sebagai Saksi di Surat Perjanjian tersebut adalah istri Penggugat;
- Bahwa rumah Tergugat berada di daerah Simpang Kandis Kota Bengkulu dan sekarang sedang dalam proses rehab;
- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Tergugat, setiap bulannya;
- Bahwa Terakhir kali Saksi datang ke rumah Tergugat yaitu beberapa hari yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah dan bangunan Tergugat menjadi jaminan hutang;
- Bahwa saat Saksi hendak menandatangani surat perjanjian tersebut sudah ada yang tanda tangan terlebih dahulu dan Saksi orang terakhir yang membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari istri Penggugat bahwa Tergugat belum membayar atau melunasi hutangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya bisnis minyak antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat dipersidangan tersebut di atas baik Tergugat maupun Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 22 November 2023 Pukul 09.00 WIB yang hasilnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa karena kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dimuka persidangan berkaitan dengan perkara ini, maka selanjutnya Penggugat maupun Para Tergugat telah menyerahkan kesimpulan yang isinya termuat lengkap dalam berita acara dalam perkara ini;

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat *Kabur (Obscur Libel)*
 - Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan “Gugatan Wanprestasi” tidak berdasar dan / atau tidak beralasan hukum, karena tidak menggambarkan “*Fundamentum Petendi*” yang menjadi dasar atau uraian tuntutan (*Grondslaag Van de lis*), selain itu tidak menerangkan dengan jelas dasar hukum apa yang digunakan dalam hal kesepakatan para pihak, yang seyogyanya menjadi dasar kesepakatan serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak, sehingga uraian dasar hukum dan kejadian serta peristiwa yang mendasari gugatan Wanprestasi tidak memiliki dasar hukum atau alasan hukum yang jelas, sehingga berdasarkan dasar hal tersebut dapat ditarik kesimpulan gugatan Penggugat tidak jelas;
 - Bahwa dalil-dalil gugatan yang diuraikan penggugat serta tidak runtut menguraikan secara jelas peristiwa mengenai objek sengketa, hubungan hukum, alas hak yang dijadikan dasar menggugat, yang pada intinya dasar hukum dan dasar fakta dalil-dalil gugatan pada Point 1, 2 dan 3 “tidak relevan” terhadap dalil-dalil gugatan pada Point 4 dan 5 surat gugat, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*);
- Gugatan Penggugat “*Plurium Litis Consortium*” dimana yang ditarik sebagai Tergugat “kurang pihak ” karena masih ada yang mesti bertindak sebagai Tergugat atau ditarik sebagai Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan gugatan Penggugat cacat formil;
 - Bahwa Penggugat telah Keliru, bertindak sebagai pihak Penggugat, pada hal sebenarnya berdasarkan dasar fakta serta pernyataan Tergugat bahwa awal mulanya kerjasama bisnis bersama sama Eli Miharti yang nota bene Isteri dari Suraji (Penggugat) Perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/Pn.Bgl, dan semestinya yang bertindak sebagai pihak

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Eli Miharti, bukan Suraji (Penggugat Perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/Pn.Bgl), sehingga berdasarkan dasar fakta tersebut maka dalam perkara ini dapat ditarik kesimpulan gugatan Penggugat batal demi hukum;

- Bahwa Penggugat telah keliru, karena berdasarkan dasar fakta yang tak terbantahkan bahwa ternyata Tergugat telah mengembalikan uang kepada Eli Miharti yang tidak lain Isteri Suraji (Penggugat), namun secara angsuran atau cicilan yang di transfer melalui ATM BANK RAKYAT INDONESIA Rekening Nomor : 339001028605531 An. Eli Miharti, dimana apabila di jumlahkan sementara kurang lebih sebesar Rp 51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan dalam hal ini akan dibuktikan oleh Tergugat pada agenda persidangan lanjutan perkara A quo, sehingga berdasarkan dasar fakta diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pokok-pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan keberatan-keberatan atau eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, yang mana Majelis Hakim akan memberikan pendapat secara berturut-turut sebagai berikut:

Menimbang bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85);

Menimbang bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi *prosesuil* yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena dasar mengajukan gugatan obscur libel atau gugatan kabur dan gugatan *error in persona* dalam mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi ya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *kabur (Obscur Libel)* sebagai berikut:

Menimbang bahwa di dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa pada awalnya Tergugat menawarkan kerja sama jual-beli solar subsidi, untuk kapal nelayan di daerah Kampung Bahari, Pulau Baai, Bengkulu, dan alasan

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menawarkan kerja sama tersebut karena Tergugat kekurangan modal untuk memenuhi Permintaan BBM Solar untuk para nelayan disekitar Kampung Bahari yang memang sudah menjadi pelanggan tetap Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat menjanjikan keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per-Liternya dari setiap pembelian yang menggunakan uang milik Penggugat, jika diakumulasikan keuntungan tersebut berkisar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap 10 harinya, dan karena yakin dengan penjelasan Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat setuju dengan tawaran tersebut, dan pada tanggal 30 Mei tahun 2021 dibuatlah Surat Perjanjian Hutang Piutang, dimana pihak pertama / Penggugat telah meminjamkan uang kepada pihak kedua / Tergugat sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dalam Perjanjian tersebut memuat klausula lainnya yaitu pihak kedua / Tergugat akan mengembalikan uang kepada pihak pertama / Penggugat pada saat pihak pertama meminta untuk mengembalikannya, bilamana pihak kedua / Tergugat tidak dapat membayarnya hutang kepada pihak pertama / Penggugat pada saat pihak pertama / Penggugat memintanya, maka pihak pertama / Penggugat punya hak penuh atas barang jaminan yang diberikan baik itu untuk dimiliki pribadi ataupun dijual kepada orang lain;

Menimbang bahwa pada tanggal 18 April tahun 2023 Penggugat meminta supaya uang tersebut dikembalikan, dan jaminan Sertifikat Hak Milik tersebut juga akan dikembalikan kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak bersedia mengembalikan uang tersebut dengan alasan tidak ada uang, dan sekitar dua minggu kemudian Penggugat langsung datang kerumah Tergugat dan meminta agar segera mengembalikan uang milik Penggugat, dan pada saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat agar diberikan waktu satu minggu, tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan belum ada iktikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut setelah Majelis Hakim pelajari maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan terang apa yang menjadi dasar hukum Penggugat yaitu Wanprestasi atau ingkar janji, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *kabur (Obscuur Libel)* karena tidak jelas dasar hukumnya tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat "*Plurium Litis Consortium*" dimana yang ditarik sebagai

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat “kurang pihak ” karena masih ada yang mesti bertindak sebagai Tergugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa keseluruhan tentang eksepsi gugatan Penggugat “*Plurium Litis Consortium*” dimana yang ditarik sebagai Tergugat “kurang pihak ” tersebut diatas haruslah dilihat dengan suatu pembuktian dari para pihak. Oleh karena untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut dibutuhkan suatu pembuktian maka tentunya hal tersebut sudah masuk dalam pertimbangan tentang pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut diatas akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan dalam pokok perkara, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka segala eksepsi Tergugat tentang, gugatan kabur atau (*obscur libel*) dan gugatan Penggugat “*Plurium Litis Consortium*” dimana yang ditarik sebagai Tergugat “kurang pihak ”, Majelis Hakim berpendapat keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat, tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah hutang piutang;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Tergugat menawarkan kerja sama jual-beli solar subsidi, untuk kapal nelayan di daerah Kampung Bahari, Pulau Baai, Bengkulu;
- Bahwa alasan Tergugat menawarkan kerja sama tersebut karena Tergugat kekurangan modal untuk memenuhi Permintaan BBM Solar untuk para nelayan disekitar Kampung Bahari yang memang sudah menjadi pelanggan tetap Tergugat;
- Bahwa Tergugat menjanjikan keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per-Liternya dari setiap pembelian yang menggunakan uang milik Penggugat, jika diakumulasikan keuntungan tersebut berkisar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap 10 harinya;

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena yakin dengan penjelasan Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat setuju dengan tawaran tersebut, dan pada tanggal 30 Mei tahun 2021 dibuatlah Surat Perjanjian Hutang Piutang;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Hutang piutang tersebut dijelaskan pihak pertama / Penggugat telah meminjamkan uang kepada pihak kedua / Tergugat sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh Tergugat dan telah dilakukan penadatanan Surat Perjanjian Hutang Piutang;
- Bahwa selanjutnya untuk jaminan hutang tersebut di atas, pihak kedua / Tergugat menyerahkan sebuah Sertipikat Hak Milik Nomor. 02028 an. Hajjah Latifah, S.Pd., Kelurahan Sumber Jaya, NIB. 01787, dengan Surat Ukur Nomor. 00049/S.Jaya/2008 pada tanggal 06-08-2008, dengan luas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Kandis Raya, RT. 20 RW. 01, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat, Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut adalah milik Tergugat dan sudah dibeli dari orang yang namanya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa dalam Perjanjian tersebut memuat klausula lainnya yaitu pihak kedua / Tergugat akan mengembalikan uang kepada pihak pertama / Penggugat pada saat pihak pertama meminta untuk mengembalikannya, bilamana pihak kedua / Tergugat tidak dapat membayarnya hutang kepada pihak pertama / Penggugat pada saat pihak pertama / Penggugat memintanya, maka pihak pertama / Penggugat punya hak penuh atas barang jaminan yang diberikan baik itu untuk dimiliki pribadi ataupun dijual kepada orang lain;
- Bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut dibuat dan ditandatangani dengan tanpa paksaan dan disaksikan oleh dua orang saksi yang cakap secara hukum serta secara hukum sah dan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu terdapat 4 syarat sah perjanjian mencakup kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal;
- Bahwa pada tanggal 18 April tahun 2023 Penggugat meminta supaya uang tersebut dikembalikan, dan jaminan Sertifikat Hak Milik tersebut juga akan dikembalikan kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak bersedia mengembalikan uang tersebut dengan alasan tidak ada uang;
- Bahwa sekitar dua minggu kemudian Penggugat langsung datang kerumah Tergugat dan meminta agar segera mengembalikan uang milik Penggugat,

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



dan pada saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat agar diberikan waktu satu minggu, tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan belum ada iktikad baik dari Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian apa yang dinyatakan Penggugat sebagai dasar gugatan wanprestasi adalah Cacat Formil atau Cacat Materiil, karena berdasarkan dasar fakta oleh Tergugat maka gugatan Penggugat cacat hukum karena substansi hukum dalam perkara ini tak betul sehingga dengan demikian gugatan Penggugat batal demi hukum;
- Bahwa kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian:
 - Jasa Pengacara : Rp 25.000.000,00;
 - PNPB ke Pengadilan sampai proses eksekusi: Rp 35.000.000,00;
 - Akomodasi selama persidangan: Rp 10.000.000,00;

adalah "tidak beralasan hukum atau tidak ada dasar hukum" yang tegas jelas tentang "Jasa pengacara, PNPB dan Akomodasi" sebagai Posita dan Petitum dalam Hukum Acara Perdata atau KUHPperdata (*Burgerlijk Wetboek*). Semestinya tuntutan yang diajukan Penggugat harus jelas dan tegas dengan mendasarkan pada dasar fakta. Maka tentang kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami Penggugat dalam perkara ini secara hukum dibebankan atau tanggung jawab serta kewajiban Penggugat untuk membayarkan Pemegang / Penerima Kuasa, maka dengan demikian gugatan Penggugat cacat formil yang berarti kesalahan prosedur dalam penyusunan surat gugatannya, dan yang secara jelas substansi yuridis perdata adalah tak dapat dibenarkan, dan karenanya dapat ditarik kesimpulan gugatan Penggugat Batal demi hukum;

- Bahwa Tergugat, tidak pernah menerima somasi resmi dari Penggugat sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Bengkulu. Padahal semestinya pihak yang merasa dirugikan layak mengirimkan somasi resmi sebelum gugatan dimajukan di Pengadilan dalam hal ini di Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk memberitahukan pihak lain tentang dugaan pelanggaran terhadap hak-hak Penggugat sebagaimana diatur Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPperdata yang pada pokoknya mengatur bahwa tuntutan terkait wanprestasi dalam suatu perjanjian hanya dapat diajukan apabila seseorang memiliki kewajiban tetap secara terus menerus mengabaikan kewajibannya, meskipun telah diberi

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan bahwa Dia sedang melanggar kewajibannya. Sehingga dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menawarkan kerja sama dengan Penggugat mengenai jual-beli solar subsidi, untuk kapal nelayan di daerah Kampung Bahari, Pulau Baai, Bengkulu;
- Bahwa Tergugat menjanjikan keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per-Liternya dari setiap pembelian yang menggunakan uang milik Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei tahun 2021 dibuatlah Surat Perjanjian Hutang Piutang;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Hutang piutang tersebut dijelaskan pihak pertama / Penggugat telah meminjamkan uang kepada pihak kedua / Tergugat sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh Tergugat;
- Bahwa untuk jaminan hutang tersebut di atas, pihak kedua / Tergugat menyerahkan sebuah Sertipikat Hak Milik Nomor. 02028 an. Hajjah Latifah, S.Pd., Kelurahan Sumber Jaya, NIB. 01787, dengan Surat Ukur Nomor. 00049/S.Jaya/2008 pada tanggal 06-08-2008, dengan luas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Kandis Raya, RT. 20 RW. 01, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam Perjanjian tersebut memuat klausula lainnya yaitu pihak kedua / Tergugat akan mengembalikan uang kepada pihak pertama / Penggugat pada saat pihak pertama meminta untuk mengembalikannya, bilamana pihak kedua / Tergugat tidak dapat membayarnya hutang kepada pihak pertama / Penggugat pada saat pihak pertama / Penggugat memintanya, maka pihak pertama / Penggugat punya hak penuh atas barang jaminan yang diberikan baik itu untuk dimiliki pribadi ataupun dijual kepada orang lain;
- Bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut dibuat dan ditandatangani dengan tanpa paksaan dan disaksikan oleh dua orang saksi yang cakap secara hukum serta secara hukum sah dan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara;
- Bahwa pada tanggal 18 April tahun 2023 Penggugat meminta supaya uang tersebut dikembalikan, dan jaminan Sertifikat Hak Milik tersebut juga akan

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



dikembalikan kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak bersedia mengembalikan uang tersebut dengan alasan tidak ada uang;

- Bahwa sekitar dua minggu kemudian Penggugat langsung datang kerumah Tergugat dan meminta agar segera mengembalikan uang milik Penggugat, dan pada saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat agar diberikan waktu satu minggu, tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan belum ada iktikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR / Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Suraji dengan Mami Harmawati pada tanggal 30 Mei 2021 dan P-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02028 Atas nama Hajjah Latifah, S.Pd, Kelurahan Sumber Jaya, NIB 01787 dengan surat ukur Nomor 00049/S.Jaya/2008 pada tanggal 6 Agustus 2008 dengan luas 150 M²;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-72;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji / wanprestasi atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan mengenai aturan hukum mengenai suatu perjanjian atau perikatan;

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan wanprestasi sebagaimana didalilkan Penggugat adalah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal;

Menimbang bahwa dari keempat syarat sah perjanjian tersebut di atas, masing-masing terbagi menjadi 2 jenis syarat perjanjian, yaitu:

- Syarat Subjektif meliputi syarat pertama dan kedua yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



- Syarat Objektif meliputi syarat yang ketiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu; dan Suatu sebab (causa) yang halal;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut diatas jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan / atau kecakapan), akibatnya perjanjian dapat dibatalkan atau tidak sah. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan / atau sebab yang halal), akibatnya perjanjian batal demi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas jika dihubungkan dengan dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu kesepakatan suatu perjanjian hutang piutang, dimana Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh Tergugat dan telah menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 30 Mei 2021 (vide bukti surat P-1 dan T-2);

Menimbang bahwa hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat yang menyatakan mengetahui bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) . Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian hutang piutang tersebut telah memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan / atau kecakapan);

Menimbang bahwa mengenai bukti yang diajukan Tergugat yaitu T-3 sampai dengan T-70, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut menerangkan kegiatan kerjasama jual beli minyak solar dimana Penggugat mendapatkan sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per-Liternya dari setiap pembelian yang menggunakan uang milik Penggugat, bukan uang untuk mencicil pinjaman Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa didalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 30 Mei 2021 tersebut memuat klausula yaitu pihak kedua / Tergugat akan mengembalikan uang kepada pihak pertama / Penggugat pada saat pihak pertama meminta untuk mengembalikannya, bilamana pihak kedua / Tergugat tidak dapat membayarnya hutang kepada pihak pertama / Penggugat pada saat pihak pertama / Penggugat memintanya, maka pihak pertama / Penggugat punya hak penuh atas barang jaminan yang diberikan baik itu untuk dimiliki pribadi ataupun dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan belum ada itikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat dengan

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum ke 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke 2 (dua) yang Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat, oleh karena telah dipertimbangkan diatas bahwa oleh karena telah adanya Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 30 Mei 2021 yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan diketahui saksi-saksi , maka petitum ke 2 (dua) ini patutlah untuk dikabulkan begitu pula untuk petitum ke 3 (tiga) yang menyatakan sah dan mengikat demi hukum Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan tergugat tanggal 30 Mei tahun 2021 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah tertera di dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan tergugat tanggal 30 Mei tahun 2021, hutang Tergugat sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan belum ada iktikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat, maka petitum ke 4 (empat) yang menyatakan Menetapkan hutang pokok Tergugat sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke 5 (lima) yang menyatakan Memerintahkan Tergugat membayar kerugian Immateriil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp 70. 000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari gugatan Penggugat tersebut kerugian Immateriil yang dimaksud Penggugat dengan rincian diantaranya Jasa Pengacara Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), PNPB ke Pengadilan sampai dengan proses Eksekusi Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta), dan Akomodasi selama persidangan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian Immateriil, Majelis Hakim menilai oleh karena tidak ada bukti-bukti yang mendukung mengenai kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat, maka permintaan

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



ganti kerugian immateriil dalam petitum ke 5 (lima) tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke 6 (enam) mengenai kerugian Materiil Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang diderita Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa adil kiranya Tergugat dibebankan ganti kerugian sebesar 1 % (satu persen) sejak bulan Juni 2021 sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Bengkulu pada bulan Agustus 2023 yang telah Majelis Hakim hitung selama 27 bulan sehingga Tergugat dibebani membayar : 1 % X Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) = sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Dengan total Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) X 27 bulan = Rp 14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Tergugat haruslah membayar kerugian Penggugat kerugian Materiil Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) + bunga 1% (satu persen) x 27 bulan sebesar Rp 14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp 69.850.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Tergugat tidak mempunyai uang untuk membayar menggantinya tanah dan bangunan sesuai SHM No. 02028 an. Hajjah Latifah, S.Pd;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke 7 (tujuh) yang menyatakan membebaskan proses balik nama SHM No. 02028 an. Hajjah Latifah, S.Pd. tersebut kepada Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perkara a quo belum berkekuatan hukum maka petitum ke 7 (tujuh) ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke 8 (delapan) yang menyatakan menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya Putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*), Majelis Hakim menilai bahwa tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak karena uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran uang (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 79 K/Sip/1972);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Harta Milik Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 02028 An. Hajjah Latifah ,S.PD, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama proses

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi / sangkaan yang kuat bahwa Tergugat akan mengalihkan objek sengketa tersebut, selain itu selama proses persidangan berlangsung Penggugat sama sekali tidak meminta untuk diletakkan sita jaminan atas objek sengketa secara khusus, dengan demikian terhadap petitum ke 9 (sembilan) gugatan Penggugat tidak cukup beralasan untuk dikabulkan, dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam perkara a quo dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo yang besarnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 1320 KUHPerdara dan memperhatikan Hukum Acara Perdata (RBg), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan tergugat tanggal 30 Mei tahun 2021;
4. Menetapkan hutang pokok Tergugat sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
5. Menetapkan total yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Kerugian Materiil Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) + bunga 1% (satu persen) x 27 bulan sebesar Rp 14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp 69.850.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Tergugat tidak mempunyai uang untuk membayar menggantinya tanah dan bangunan sesuai SHM No. 02028 an. Hajjah Latifah, S.Pd;

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.655.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Edi Sanjaya Lase, S.H, sebagai Hakim Ketua beserta Riswan Supartawinata, S.H dan Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Hendri M., S.H sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Supartawinata, S.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Hendri M., S.H

incian Biaya :

• Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp 30.000,00
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp 50.000,00
• Relas Panggilan	: Rp 525.000,00
• PNBP	: Rp 30.000,00
• Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.000.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 1.655.000,00

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl